

**PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BAHAN USULAN
PEMBAYARAN TUNJANAGAN PROFESI GURU
TRIWULAN III DAN IV**

I. Kelengkapan Bahan :

1. SK PBM Semester I Tahun Ajaran 2012/2013
2. Foto Copy Sertifikat Pendidik yang dilegalisir oleh UNP
3. Foto Copy Buku Rekening Bank Nagari (BPD)
4. Amprah Gaji Bulan April 2012
5. Foto Copy NPWP
6. Surat Pernyataan Mengajar 24 jam tatap muka sesuai format terlampir

II. Penjelasan Persyaratan dan Kelengkapan Bahan

1. SK Mengajar yang dikirim dari sekolah asal hanya satu rangkap, diletakkan dalam map terpisah paling atas, dan dibuatkan Rekap Daftar Pembagian Tugas sesuai format terlampir.
2. Tidak menambah jam Mata Pelajaran lebih dari 4 jam/Minggu sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMEN No.22 / Tahun 2006 tentang *Standar Isi*, untuk mata pelajaran produktif SMK penambahan jam harus melampirkan daftar analisis distribusi jam TM, PS, PI setiap SK/KD.
3. Mata pelajaran yang diampu harus sesuai dengan sertifikat sertifikasi.
4. Guru yang memenuhi kekurangan jam tatap muka di sekolah lain, wajib melaksanakan paling sedikit 6 jam tatap muka perminggu pada satuan administrasi pangkalnya.
5. Guru yang memenuhi jam di sekolah lain agar melampirkan :
 - a. Izin Tertulis dari satuan administrasi pangkal/sekolah asal;
 - b. SK PBM Asli;
 - c. SK sebagai guru honor, yang diketahui oleh Pengawas sekolah tersebut dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan;
 - c *) Fotocopy Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
 - d *) Fotocopy SK Akreditasi terbaru dan atau Surat Keterangan bahwa sedang pengusulan Akreditasi.
6. Guru yang bertugas sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Swasta (Tidak SK Walikota) harus melampirkan Surat Izin dari Dinas Pendidikan Kota Padang.
7. Kepala Labor, Kepala Pustaka dan Kepala Bengkel yang diakui hanya yang memenuhi standar minimal sesuai dengan PERMEN No.24 / Tahun 2007 dan untuk SMK PERMEN No. 40 Tahun 2008 tentang *Standar Sarana Prasarana*.
8. Penetapan jumlah Wakil Kepala sekolah merujuk kepada PERMEN No.19 /Tahun 2007 tentang *Standar Pengelolaan*.
9. Sekolah yang belum memiliki izin operasional dan akreditasi agar segera mengajukan paling lambat 30 November 2012.
10. Guru yang mendapatkan tugas tambahan/Ekuivalen tatap muka (Kepsek, Wakil , Kep. Labor. Kep Pustaka, Kep. Bengkel) sesuai PP No.74 Tahun 2008 harus melampirkan program dan bukti pelaksanaan kegiatan.
11. Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat Mata Pelajaran yang tidak ada di sekolahnya harus melaksanakan tatap muka/mengajar mata pelajaran tersebut di sekolah lain.
12. Jumlah siswa SMK Satu Rombel Minimal 15 orang dan di ampu hanya oleh satu orang guru.
13. Untuk pengawas sekolah agar melampirkan, SK Pembagian Tugas dan laporan Hasil Pengawasan.
14. Seluruh bahan dimasukkan ke dalam Map tulang:
 - a. SD warna map merah
 - b. SMP warna Map Biru
 - c. SMA warna Map Kuning
 - d. SMK/BLPT/Pengawas Warna Map Hijau
15. Semua bahan yang tersebut di atas sudah diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Padang paling lambat tanggal 16 Oktober 2012 sebanyak 2 (dua) rangkap beserta Softcopy datanya dalam flashdisk.
16. Bahan-bahan tersebut diantar langsung oleh Kepala Tata Usaha Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Tata Usaha / UPTD :
 - Untuk Guru SD/SMP/SLB, Kepala SD/SMP/SLB dan Pengawas ke Bidang TK/SD c/q Seksi Tenaga Teknis
 - Untuk Guru SMA/SMK/BLPT, Kepala SMA/SMK, Ke Bidang Dikmen c/q Seksi Tenaga Teknis
 - Untuk Guru TK Ke Bidang PLS
17. Mulai Triwulan III kepada semua guru dan pengawas melampirkan **foto Copy Buku Rekening Bank Nagari (BPD)**

Padang, Oktober 2012

Kepada Dinas Pendidikan Kota Padang,


DR. H. INDANG DEWATA, M.Si
NIP. 19651118 199102 1 003

Keterangan:

*) Yang belum memiliki Izin Pendirian dan Operasional, serta Akreditasi Sekolah agar segera mengusulkan.